ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad (Analisis Putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby)" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Apa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima gugatan perceraian oleh suami murtad? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu menggambarkan kasus tentang cerai talak yang diajukan oleh suami murtad beserta putusannya, kemudian menganalisis dengan menggunakan fiqh dan perundang-undangan Indonesia dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar Pengadilan Agama menerima kasus dari suami murtad (keluar dari agama Islam) adalah karena dasar hukum yang digunakan saat dilangsukannya perkawinan adalah agama Islam dan yang dimaksud dengan orang Islam termasuk juga orang yang tidak beragama Islam akan tetapi tunduk dan rela terhadap hukum Islam, sehingga penyelesainnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan asas personalitas keislaman yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu pasal 1 ayat (1), pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Putusan yang diberikan tidak menyebutkan putusan cerai apa yang dijatuhkan hakim kepada para pihak berperkara, tetapi hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa putusan dalam kasus ini adalah talak *ba'in sugra*. Meskipun pasal-pasal yang digunakan hakim adalah tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak mencantumkan murtadnya suami sebagai penyebab keretakan rumahtangga tersebut, hakim bisa menjatuhkan talak *ba'in sugra* karena pengajuan cerai datang dari suami yang murtad.

Dalam hukum Islam maupun hukum acara telah ada aturan yang menyangkut tentang perceraian sekaligus keluarnya suami dari agama Islam. Fiqh *mazhab* Hanafi menyatakan bahwa murtadnya suami dianggap sebagai talak *ba'in sugra*. Sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edisi 2010) terbitan Mahkamah Agung mengatur bahwa jika suami murtad dan mengajukan perceraian, maka perceraian tersebut termasuk dalam cerai talak dan putusannya bukan memberi izin untuk mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berupa talak *ba'in sugra*.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hendaknya setiap hakim di seluruh Pengadilan Agama mencantumkan dengan jelas talak yang dijatuhkan pada suatu putusan. Selain itu hendaknya para hakim meng-*update* peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan melaksanakannya agar tercipta keseragaman putusan di seluruh Pengadilan Agama dan tidak menimbulkan kerancuan pada hukum acara dikarenakan putusan-putusan yang berbeda pada kasus yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id